



**JIHHP:**  
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik**

E-ISSN: 2747-1993  
P-ISSN: 2747-2000

DINASTI REVIEW

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ [dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Sengketa Hasil Pilkada dan Pemilu**

**M. Minanurrochman<sup>1</sup>, Qurrata Ayuni<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, [m.minanurrochman@ui.ac.id](mailto:m.minanurrochman@ui.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, [qurrataayuni@ui.ac.id](mailto:qurrataayuni@ui.ac.id)

*Corresponding Author:* [m.minanurrochman@ui.ac.id](mailto:m.minanurrochman@ui.ac.id)

**Abstract:** *The debate on adjudicating disputes over the results of elections and regional elections is the responsibility of the Constitutional Court. However, there are contradictory things from Constitutional Court Decision No. 97/PUU-XI/2013 with 85/PUU-XX/2022. This paradoxical phenomenon becomes an interesting and unique side to be discussed and studied in depth. It raises the question of why there is no harmony in the Constitutional Court's decision even though its authority has exceeded the specified limits. This article uses a doctrinal research method that is oriented towards a description of the analysis of the results of the literature, the results of the study show that the special judicial body for Pilkada is still needed, especially in dealing with issues such as conflicts over violations of the code of ethics, conflicts over criminal offenses, etc. The existence of special judicial bodies still needs to be addressed. The existence of a special judicial body still needs to be reconstructed constitutionally.*

**Keywords:** *Constitutional Court, Decision and Authority.*

**Abstrak:** Perdebatan mengadili sengketa hasil Pemilu dan Pilkada menjadi tanggung jawab Mahkamah Konstitusi, meski terdapat hal yang berlawanan dari Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 dengan 85/PUU-XX/2022. Fenomena paradoks ini kemudian menjadi sisi yang menarik dan unik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam serta menimbulkan pertanyaan mengapa tidak terdapat keserasian pada putusan Mahkamah Konstitusi bahkan kewenangannya sudah melampaui batas yang ditentukan. Artikel ini menggunakan metode penelitian Doktrinal yang berorientasi deskripsi analisis terhadap hasil dari kepustakaan, hasil kajian menunjukkan bahwa badan peradilan khusus Pilkada masih dibutuhkan terlebih dalam menangani persoalan sebagaimana adanya konflik pelanggaran kode etik, konflik pelaku tindak pidana dll. Keberadaan badan peradilan khusus masih perlu untuk dikonstruksikan kembali konstitusionalnya.

**Kata Kunci :** *Mahkamah Konstitusi , Putusan dan Wewenang.*

## PENDAHULUAN

Sengketa hasil dari Pemilu dan Pilkada harus diperjelas lembaga kehakiman mana yang harus menanginya, Karena saat ini hanya Mahkamah Konstitusi yang menangani sengketa tersebut, akan tetapi ada aturan yang tidak sesuai, sebagaimana yang dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa seharusnya sebagai negara hukum harus memuat 11 prinsip utama yang menunjukkan sifat demokratisnya seperti terdapat aturan penyelesaian konflik atau persengketaan yang harus dipatuhi secara bersama dengan adanya pemisahan dan klasifikasi kekuasaan yang diikuti dengan penuntasan persengketaan maupun konflik baik dalam lingkup vertikal maupun horizontal. Indonesia sebagai suatu negara hukum maka diharuskan untuk menjalankan kepentingan rakyat dan prinsip hukum dalam Pemilu dan Pilkada. Pemilu sebagai manifestasi aktualisasi demokrasi rakyat memilih pejabat sesuai keinginan. Kusnardi dan Harmily Ibrahim juga menyatakan bahwa Pemilu menjadi bagian dari hak setiap masyarakat dengan kewajiban pemerintah untuk penyelenggaraan rutin. Istilah demokratis dapat diinternalisasikan pada suatu negara yang benar-benar menerapkan dasar pemilihan umum secara universal, berkesinambungan dan dilakukan secara jujur, adil serta transparan.

Esensi dari dilaksanakannya Pemilu sendiri memang sangat fundamental sekali untuk membentuk negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Sebagaimana yang tertera dalam pasal 22 E ayat 5 UUD 1945 “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Undang-undang tersebut ditegaskan kembali dengan munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.11/PUU-VIII/2010 tentang pengujian norma undang-undang No. 22 Tahun 2007. Isi putusan tersebut adalah komentar terhadap komisi pemilihan umum yang dianggap tidak merujuk pada suatu institusi melainkan menjadi bagian dari proses pelaksanaan pemilihan umum. Apa yang tertera tersebut secara tidak langsung merepresentasikan bahwa menurut konstitusi yang ada lembaga tersebut memiliki wewenang yang penuh terhadap pelaksanaan pemilu selain dari pada komisi pemilihan umum.

Secara definitif, pemilihan umum sendiri adalah sarana bagi rakyat untuk dapat menyuarakan aspirasinya, pilihan hatinya untuk menentukan kandidat yang akan mewakilinya di kursi pemerintahan. Pada pemilu tersebut akan ditentukan anggota DPR, DPD, DPRD hingga presiden dan wakil presiden yang akan membawa kemajuan dan perkembangan suatu negara serta dipilih berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran dan transparansi yang harus dijunjung tinggi, sebagaimana yang telah tertanam kuat dan diilhami dari ideologi negara yaitu Pancasila dan dasar negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada proses pelaksanaannya sendiri, pemilihan umum memiliki lima asas yang semestinya harus dipenuhi di antaranya adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau disingkat Luber Jurdil. Begitu halnya dengan pemilihan kepala daerah yang dipilih langsung oleh tiap masyarakat di masing-masing wilayahnya dengan ketentuan yang berlaku. Pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang menjadi kepala pemerintahan di tiap daerah yang dipilih dengan berlandaskan pada prinsip demokratis. Terpilihnya setiap pemimpin daerah adalah representasi dari dukungan dan suara rakyat.

Pada tahun 2005, sebelumnya pihak Mahkamah Konstitusi telah menutup konflik yang terjadi terkait pemilihan kepala daerah, tetapi di tahun 2008 wewenang tersebut beralih dari Mahkamah Agung. Adanya wewenang tersebut muncul saat diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang berisi bahwa penyelesaian perkara hasil pemilu kepala daerah dan wakilnya semestinya tidak menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Isi dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUU-XX/2022 memuat perihal kewenangan yang sifatnya mutlak terkait penyelesaian persengketaan hasil pemilihan umum kepala daerah. Setelah terjadinya amandemen UUD 1945, memang banyak sekali fenomena yang paradoks dalam struktur negara Indonesia terlebih yang berkaitan dengan lembaga negaranya.

Urgensi dari kajian ini yaitu untuk menelusuri terkait fenomena paradoks dan tidak inheren dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

Mengacu pada apa yang tertera dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada kajian ini adalah bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menuntaskan persoalan persengketaan dari hasil Pilkada dan Pemilu dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 97/PUU-XI/2013 dan 85/PUU-XX/2022 ?

## **METODE**

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan jenis penelitian doktrinal, dengan menggunakan pendekatan deskripsi analisis untuk mendeskripsikan hasil analisis yang ditemukan. Jenis penelitian doctrinal sendiri sebenarnya bagian dari metode penelitian hukum yang mengacu pada literatur hukum dan berbagai disiplin ilmu yang terkait di dalamnya. Jenis penelitian ini berorientasi pada buku-buku hukum dan berbagai referensi yang terkait dengan politik hukum serta yang sesuai dengan tema hukum itu sendiri.

Kajian yang bersifat doctrinal sendiri sebenarnya umumnya mengkaji terkait norma hukum dalam suatu undang-undang, putusan dan yang lainnya di mana ke semuanya tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan dasar hukum yang berlaku. Inilah yang kemudian menjadi tujuan dari kajian ini yaitu mengkomparasikan hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan 85/PUU-XX/2022.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Mahkamah Konstitusi**

Berbicara mengenai Mahkamah Konstitusi sebenarnya lembaga tersebut adalah bagian dari lembaga negara yang berkuasa dalam hal kehakiman dan bersifat *independent* dalam penegakkan hukum di negara Indonesia. Antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebenarnya memiliki tugas yang sama yaitu sebagai pemegang kehakiman. Tugas dari keduanya juga telah diatur dalam undang-undang. Mahkamah Konstitusi diatur dalam undang-undang nomor 24 Tahun 2003 dan telah ada sejak tanggal 13 Agustus 2003,

Sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memiliki ketentuan yang sama sebagaimana yang ada dalam perubahan UUD 1945, di mana dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan “Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadakan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir di mana hasil putusannya nanti bersifat *absolute* dengan tujuan:

- a. Mengadakan uji terhadap undang-undang;
- b. Melerai problematika yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Melakukan penonaktifan partai politik; dan
- d. Menyelesaikan konflik hasil pemilu.

Di berbagai negara, tugas MK sebenarnya sama yaitu menjadi pengamat konstitusi, mengelola konstitusi dan mengawal demokrasi dan menjaga hak setiap warga negara. Meski demikian pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 masa tersebut, belum muncul wewenang MK untuk menuntaskan perdebatan hasil pilkada yang mana wewenang tersebut diberikan kepada Mahkamah Agung sebagaimana Pasal 106 ayat 1 “ adanya perdebatan hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat ditujukan oleh pasangan calon kepada pihak Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan hasil pemilihan diperoleh.

Kredibilitas Mahkamah Konstitusi lantas semakin dipertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

1. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk melakukan peradilan di tingkat pertama dan terakhir yang hasilnya bersifat mutlak:

- a. Melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menyelesaikan perkara kewenangan lembaga negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Menonaktifkan partai politik;
- d. Menyelesaikan perdebatan hasil pemilu; dan
- e. Wewenang lainnya sebagaimana dalam undang-undang.

### **Tinjauan Hukum Pengaturan Sengketa Proses Pemilu dan Pilkada**

Persengketaan didefinisikan sebagai konflik yang menjadi perselisihan. Persengketaan pada pemilu maupun pilkada umumnya penyelesaiannya telah tertuang dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang No. 10 tahun 2016 Jo Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Pilkada. Sebenarnya dalam menyelesaikan konflik sengketa tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara administratif dan melalui jalur peradilan. Cara yang pertama tersebut biasanya ditangani secara langsung oleh badan pengawas pemilu. Hal tersebut sebagaimana yang tertera dalam undang-undang pemilu dan pilkada. Bukan hanya itu saja, skema dan tata caranya juga telah dimuat secara lengkap pada undang-undang administrasi pemerintahan dan tata usaha negara.

Hakikatnya undang-undang bukan hanya dirinci dengan aturan yang dilaksanakan tetapi juga merepresentasikan kondisi hukum yang terjadi. Begitu juga pada undang-undang yang mengatur pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang mana saat terjadi konflik maka ditegaskan kewenangan badan pengawas pemilu sebagai pihak administratif yang menuntaskan persoalan tersebut. Pada Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 juga dijelaskan terkait upaya pemerintah secara administratif dalam menyelesaikan konflik yaitu dengan keberatan dan banding.

Diselesaikannya persengketaan melalui jalur badan pengawas pemilu adalah bagian dari upaya banding secara administratif. Sebagaimana dalam UU Administrasi pemerintahan dan UU Peraturan Tata Usaha Negara. Tetapi yang menjadi benang merah dalam hal ini adalah penyelesaian perkara pada tingkat lanjutan di mana menurut UU Pemilu pengajuan upaya hukum administrasi dapat ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sedangkan pada UU Pilkada justru berbeda yang mana seharusnya ditujukan kepada Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN).

Jika ditelusuri lebih mendalam terkait wewenang yang dimiliki KPU serta Bawaslu pihak pelaksana pemilihan umum dan pilkada sebenarnya memiliki kesamaan. Tetapi jika ditinjau dari perbedaan keduanya maka menitikberatkan pada penyelesaian konflik di mana pada pengaturan pilkada justru lebih terlihat positif dibanding yang terjadi pada pemilihan umum. Mengingat pada upaya administratif yang dilakukan oleh Bawaslu adalah aju banding sesuai konsep administrasi negara sehingga jika terjadi upaya lanjutan maka dapat ditembus langsung ke Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN).

### **Kedudukan Bawaslu dalam Kerangka Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu**

Penerapan demokrasi di tanah air sebenarnya tidak luput dari kontribusi control pihak Bawaslu. Sesuai dengan sejarah lahirnya Bawaslu muncul dari rasa percaya masyarakat pada tata pelaksana pemilihan umum sejak tahun 1971. Hingga terdapat konflik berupa aksi protes masyarakat adanya kecurangan yang dilakukan oleh para petugas pemilihan umum. Berangkat dari persoalan tersebut kemudian dibentuk tim panitia pengawas pemilu di tahun 1982 yang menjadi pelengkap lembaga pemilihan umum dalam menjalankan tugas dan perannya. Hingga di era reformasi ini tim tersebut berevolusi menjadi badan pengawas pemilu dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

Dengan memiliki kinerja dan tanggung jawab begitu besar, Bawaslu memiliki tugas untuk menegakkan hukum dalam pemilihan umum yang tidak hanya sebagai pengawas tetapi juga pengontrol dan bertugas menyelesaikan berbagai perkara yang terjadi terkait pemilihan umum. Tanggung jawab yang besar tersebut mulai digiatkan sejak dikeluarkannya pengaturan Pemilu terbaru pada tahun 2017, menjadikan kontribusi Bawaslu lebih kompleks dan masuk dalam jajaran struktur penegak hukum di tanah air.

Penyelesaian perkara sengketa yang menjadi tugas Bawaslu sebenarnya telah diatur dalam Pasal 466 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mana dalam undang-undang tersebut mengidentifikasi terjadinya konflik pemilu yang diindikasikan oleh :

- 1) Pelanggaran hak peserta pemilu akibat putusan KPU.
- 2) Pelanggaran hak peserta pemilu oleh KPU pada tingkatan keputusan yang dikeluarkan.

Definisi dari konflik yang terjadi dalam pemilihan umum sebenarnya telah disinggung dalam Pasal 14 Perbawaslu No. 9 Tahun 2022 yang mana konflik terjadi diindikasikan oleh adanya pelanggaran hak calon peserta akibat adanya putusan KPU baik di tingkat pusat maupun regional. Isi putusan tersebut dapat berupa surat maupun berita acara sebagai tindak lanjut Bawaslu dalam menuntaskan perkara dengan mengikutsertakan pihak KPU. Permohonan kerugian tersebut diuraikan secara rinci dalam klasifikasi berikut ini:

- 1) Tidak memenuhi standar yang telah ditentukan sebagai calon peserta pemilu maupun bakal calon anggota DPD beserta pasangannya yang mendaftar di KPU.
- 2) Tidak memenuhi standar sebagai anggota calon perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat baik tingkat pusat maupun regional.
- 3) Tiap individu yang memang telah ditentukan sebagai peserta pemilu baik dari parpol maupun dari calon yang didaftarkan.
- 4) Partai politik mengajukan calonnya sebagai dewan perwakilan baik di tingkat pusat maupun regional.

Sebagaimana dalam peraturan No. 9 tahun 2022 yang terbaru dalam mengatur penuntasan konflik dalam pemilu maka telah diuraikan pula dalam peraturan tersebut bahwa konflik terdiri dari dua ragam yaitu konflik antar peserta pemilihan umum dan konflik yang terjadi antara peserta dengan pihak penyelenggara pemilihan umum. Keduanya memiliki perbedaan di mana dalam sengketa atau konflik yang terjadi maka putusan yang dikeluarkan oleh badan pengawas pemilu memiliki kekuatan yang bersifat mutlak. Sedangkan pada sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dengan pihak penyelenggara terdapat pengajuan yang bersifat fleksibel artinya pihak yang keberatan dapat mengajukan tuntutan balik.

Hal yang sama juga tertera dalam Undang-Undang No 10 tahun 2016 Jo Undang-undang No 1 tahun 2015 tentang Pilkada , di mana di dalamnya memuat terkait control penuh yang dilakukan oleh Bawaslu dalam rangkaian proses pemilihan umum sebagaimana dalam Pasal 135 UU No. 1 tahun 2015 yang mana pelanggaran yang terjadi dalam pemilu dan diselesaikan oleh pihak Bawaslu menjadi bentuk pelanggaran dalam konteks pemilihan. Sehingga setelah putusan terbit dapat diajukan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu pada pengadilan tinggi tata usaha negara (PTUN).

Kontribusi dari Bawaslu sendiri adalah sebagai mediator dan pihak yang mengajukan adjudikasi sekaligus melakukan kajian permohonan dan wewenang lain sebagaimana dalam undang-undang. Begitupun dalam UU No. 7 tahun 2017 yang semakin mempertegas fungsi Bawaslu dalam persoalan sengketa yang terjadi pada pemilihan umum di mana wewenangnya masuk dalam kategori *quasi yudisial*.

### **Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pilkada di Indonesia**

Sebenarnya menurut aturan yang berlaku, tiap undang-undang memiliki kekuatan untuk mengatur dan menuntaskan persoalan sengketa yang terjadi pada pemilihan umum. Hanya saja perbedaannya terletak pada tata cara penyelesaian di tingkat peradilan masing-masing. Saat

terjadi konflik maka hal tersebut harus dikaji sesuai dengan berlakunya undang-undang yang menjadi landasan dan dasar hukum.

Seperangkat aturan yang membahas mengenai pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah memiliki ketentuan yang berbeda dalam prosedurnya. Ini tentu menimbulkan asumsi bagaimana integrasi di antara keduanya. Pasalnya, aturan yang berbeda tersebut terdapat pada sistem pengajuan secara administrative yang juga tertera secara gambling pada undang-undang.

Secara konseptual, terdapat tingkatan hukum dan peradilan yang membahas mengenai pengajuan administrasi yaitu jika Pilkada dapat ditunjukan pada PT TUN dan Pemilu ke PTUN, ini kemudian menimbulkan problematika. Apabila dihadapkan pada aturan yang ada dalam UU Administrasi Pemerintahan dan UU Peraturan Tata Usaha Negara maka fenomena tersebut akan terlihat tidak sesuai dan terkesan tidak konsisten.

Inilah yang kemudian perlu dijelaskan lebih rinci maka yang tepat dengan aturan administrasi dan peradilan yang ada di tanah air. Bukan hanya itu saja, dari segi teoritik maka maka yang lebih sesuai untuk mengatur dan mengatasi konflik yang ada dalam pemilihan kepala daerah sesuai aturan yang berlaku. Hemat penulis ke semuanya memiliki kesamaan proses di mana pada pemilu dapat diajukan ke pengadilan tata usaha negara dan pemilihan kepada daerah dapat dilakukan ke pengadilan tinggi tata usaha negara.

### **Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Hasil Pemilu dan Pilkada**

Terkait dengan kemampuan yang dimiliki oleh MK maka hal ini telah diatur dalam Pasal 24C di mana MK dapat melakukan pemeriksaan dan melakukan peradilan serta pemutusan perkara yang ada dalam undang-undang sebagai wewenangnya. Wewenang yang bersifat terbatas tersebut diatur dalam pasal 37 UUD 1945.

Hal ini telah dipertimbangkan dalam pasal 24C di mana dengan menilik teks aslinya dalam UUD 1945 maka pemilihan umum seharusnya diartikan dengan limitative yang penyelenggaraannya dalam rangka memilih wakil rakyat dan kepala pemerintahan dalam kurun waktu sekali selama lima tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memuat mengenai kuasa MK dalam peleraian konflik hasil pilukada yang juga diuraikan lebih jauh pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa "*Dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.*" penyelesaian sengketa hasil Pemilu juga di atur dalam pasal 24C dalam UUD 45, Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 159 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

### **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 97/PUU-XI/2013**

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014, antara lebih berorientasi pada penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakilnya yang mana juga ditanggapi oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI yang menyiapkan konsep perubahan UUD 1945 sebagai respon terhadap masalah Pemilu untuk DPR, Pemilu untuk DPD, Pemilu untuk presiden dan wakil presiden, dan DPRD yang dijadikan satu dalam masa pemilihan umum.

Menurut putusan tersebut maka tiap lima tahun sekali sebagaimana Pasal 22E UUD 1945 terkait pemilihan wakil rakyat dan pemimpin dilakukan secara serentak. Jika pemilihan kepala daerah juga dilakukan yang sama maka MK memiliki tanggung jawab untuk menuntaskan perdebatan yang berpotensi muncul di kemudian hari.

Pertimbangan ini sebagaimana dalam Nomor 1-2/PUU-XII/2014, tanggal 13 Februari 2014 terkait kewenangan yang bersifat terbatas tersebut menegaskan bahwa MK memiliki wewenang mengadili perselisihan dalam hasil pilkada maka fenomena pemilihan umum yang

ada dalam Pasal 22E UUD 1945 mencerminkan inkonstitusional dengan konsep sebagai berikut:

- a. Kelompok pertama yaitu aturan dalam pemilihan umum pada Bab VIIB Pemilihan Umum pada Pasal 22E UUD 1945, yang membahas mengenai wakil rakyat serta kepala negara beserta wakilnya dalam satu masa pemilihan umum secara serentak.
- b. Kelompok kedua aturan dalam Bab VI Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 18 UUD 1945. Ketentuan Pasal 18 UUD 1945, yang menitikberatkan pada perbedaan aturan pemilihan..

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 menegaskan fungsi MK yang memiliki wewenang membentuk UU sedangkan pada Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang menegaskan fungsi kehakiman yang dimiliki MK dalam menuntaskan persoalan pilkada yang hal ini dianggap paradoks dengan konstitusi. Tetapi pihak MK menganggap itu adalah wewenangnya selama belum ada aturan baku yang membahas hal tersebut.

Menanggapi hal tersebut tidak ditemukan dasar yang tepat terkait pembenaran yang dilakukan guna menghindari kekosongan norma yang mana peleraian konflik pilkada setelah pasal 236C UU Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU no. 48 Tahun 2009 tentunya bertentangan dengan konstitusi dan dianggap semena-mena.

Padahal kewenangan tersebut sudah diuraikan dalam putusannya Nomor 1-2/PUU-XII/2014, tanggal 13 Februari 2014, yang memang memiliki batasan kewenangan. Maka MK beranggapan memiliki wewenang untuk melakukan peradilan dalam sengketa pemilukada bertumpu pada Pasal 22E UUD 1945 merupakan wujud inkonstitusional.

### **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022**

Isi putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 menjadi isu yang paradoks dan dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945 dan bahkan tidak memiliki payung hukum yang kuat. Ini tentu menampilkan wajah badan peradilan di tanah air yang sangat tidak konsisten dengan berbagai drama konflik yang dimainkan mulai dari persoalan pelanggaran etik, sengketa antar peserta hingga tindak pidana yang kemudian hanya cukup ditangani oleh MK. Penyelesaian perkara yang hanya berdasarkan intuisi pribadi maka dirasa tidak etis dan hanya akan memperkeruh problematika yang ada. Lebih-lebih tidak mengikutsertakan pihak yang terlibat khususnya DPR dan presiden yang juga memiliki tanggung jawab dalam merumuskan undang-undang. Padahal terdapat asas umum dalam peradilan berupa hak untuk didengar secara proporsional tentu jika tidak dilakukan sangat mencerminkan ketidakkonsistennya lembaga di tanah air ini.

MK saat menyatakan sebagai badan peradilan dalam hal ini terlihat tidak konkret dan kurang sejalan dengan undang-undang. MK juga memajukan jadwal pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak pada bulan November 2024, adalah tak tik untuk membentuk peradilan yang sangat mendesak.

Menurut Mahkamah Konstitusi jika tidak ditindaklanjuti terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUUXI/2013 dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, maka akan berkaitan pula dengan tidak dicantumkannya Program Legislasi Nasional. Persoalannya MK tidak mengkaji hal tersebut lebih dalam. Padahal pembentukan aturan terkait pemilu menjadi kuasanya secara yudisial.

Sebenarnya MK hanya berpedoman pada konsep inkonstitusional adalah bagian dari prerogative peradilan khusus pilkada yang memiliki wewenang dalam memonitoring sengketa yang terjadi. Badan peradilan ke depannya juga akan tetap dibutuhkan terlebih akan banyak sekali potensi masalah yang muncul di kemudian hari terkait sengketa, pelanggaran dan sebagainya.

Badan peradilan khusus sebenarnya dapat saja dibentuk dan ditempatkan di lingkungan peradilan di bawah tingkatan Mahkamah Agung. Sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (2) UUD

NRI 1945 jo. Pasal 1 angka 8 UU No. 48 Tahun 2009 yang mana badan peradilan khusus ini dapat dibentuk dan memiliki wewenang untuk mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara di bawah MA sebagaimana diatur dalam UU. Perihal tindak pidana dalam pemilihan umum tentu akan berpotensi terus terjadi dan menanggapi hal tersebut perlu ditegakkan keadilan hukum dengan adanya peradilan khusus yang dapat menyelesaikan persengketaan yang terjadi dengan melaksanakan peradilan yang demokratis, independent dan transparan.

## KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga negara yang berkuasa di bidang kehakiman dan diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang memiliki wewenang menuntaskan persengketaan dalam pemilihan kepala daerah. MK sendiri telah melampaui batasannya pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XX/2022, yang memutus perkara tanpa menghadirkan pihak yang bersangkutan di dalamnya. MK juga tidak menuturkan secara detail terkait badan peradilan khusus yang dapat dibentuk sesuai UUD 1945. Padahal badan peradilan khusus pemilu tersebut memiliki cakupan yang luas dalam konstitusi untuk membantu menegakkan hukum dalam peradilan yang berkaitan dengan pemilihan.

## REFERENSI

### Buku

- Silalahi, Wilma, *Demokrasi, Pilkada, Dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Ochtorina, Dyah, dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Philipus M. Hadjon et al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah mada university press 2015.
- Anggraini, Jum, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I." (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 1, 2006), hlm. 200.
- Prio, Aris A. S, Yoga D. Brahma dan Syaiful A, *Hukum Konstitusi dan Pemilihan Umum*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010.

### Jurnal

- Amal, Bakhrul. "Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Studi Atas Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi Dki Jakarta Nomor 004/Reg.Lg/Dprd/12.00/Viii/2018)." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019): 306. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.306-311>.
- Cahya, Fikri Zikri Ramdanu, Untung Sri Hardjanto, and Untung Dwi Hananto. "Politik Hukum Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mengenai Badan Pengawas Pemilu." *Diponegoro Law Journal* 8, no. 1 (2019): 281–304. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25336/22546>.
- Hakim, Muhammad Helmy. "Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal." *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 16, no. 2 (2017): 105. <https://doi.org/10.18592/sy.v16i2.1031>.

- Hananto Widodo, and Dicky Eko Prasetyo. "Penataan Kewenangan KPU Dan Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Dan Menangani Sengketa Proses Pemilu." *Perspektif Hukum*, 2011, 17–38. <https://doi.org/10.30649/ph.v2i1i2.93>.
- Lestari, Putri Diah, and Hananto Widodo. "Disharmoni Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Dan Pilkada Di Indonesia." *Novum: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2023): 186–97.
- Ma, David K. "Explaining Judicial Authority in Dominant-Party Democracies: The Case of the Constitutional Court of South Africa." *Comparative Politics* 52, no. 4 (2020): 625–46. <https://doi.org/10.5129/001041520X15746999371646>.
- "OF AUTHORITY BETWEEN STATE INSTITUTIONS Kosariza Nuer , Faculty of Law , Andalas University Padang," 2021.
- Pangaribuan, Aristo. "Metode Wawancara Dalam Penelitian Hukum Doktrinal Dan Sosio-Legal." *Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2023): 351–83. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.2.351-383>.

### **Laman**

Perludem, Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Perludem Soal Peradilan Untuk Selesaikan perselisihan Pilkada, <https://perludem.org/2022/10/01/MAHKAMAH-KONSTITUSI-kabulkan-gugatan-perludem-soal-peradilan-untuk-selesaikanperselisihan-Pilkada/>. Dikunjungi pada 19 Juni 2023.

### **Perundang-undangan**

UUD NRI 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.